



**Nomor: 120/Pdt/ 2015/ PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Drs. ABU BAKAR SIDIK**, warganegara Indonesia, swasta, beralamat di Jl. Gajah Mada RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kalimantan Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DARWIS MANURUNG SH., M.Hum.**, Advokat yang berkantor di Tarakan, Alamat Jalan Panglima Batur Rt. 01 Nomor : 70 Telepon (0551) 34073, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 68/SK/ 2014, Kamis tertanggal 24 September 2014, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/ SK/ A-DM/ Trk/ IX/ 2014, tertanggal 24 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 68/SK/2014 tanggal 25 September 2014.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **Tergugat I**

**2. PT. PIPIT MUTIARA JAYA**, beralamat di Jl. Yos Sudarso RT III A No. 81, Tarakan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DARWIS MANURUNG SH., M.Hum.**, Advokat yang berkantor di Tarakan, Alamat Jalan Panglima Batur Rt. 01 Nomor : 70 Telepon (0551) 34073, yang telah didaftarkan di

**Halaman 1 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor :  
67/SK/ 2014, Rabu, tertanggal 24 September 2014,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 17/ SK/ A-DM/ Trk/  
IX/ 2014, tertanggal 17 September 2014, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan  
Nomor : 67/SK/2014 tanggal 24 September 2014.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBADING II**  
semula **Tergugat II**;

## M E L A W A N :

### 1. PT. POHON EMAS LESTARI :,

sebuah perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Pangeran  
Antasari RT.08 Nunukan Kabupaten Nunukan  
Kalimantan Utara;--

Dalam hal ini memilih Domisili Hukum di Kantor  
Kuasanya dan memberi Kuasa Khusus kepada **Bayu**  
**Prasetio, SH, MH, Andhesa Erawan, SH, Yohanes**  
**P. Siburian, SH, Eko Perdana Putra, SH, Aditirta**  
**Parlindungan, SH.,** kesemuannya Advokat dan  
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **PRASETIO**  
**ERAWAN & PARTNERS** beralamat di Wirausaha  
Building Lt. 8 Suite 802, Jl. HR. Rasuna Said Kav 5-C  
Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak  
bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selaku kuasa  
hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1  
September 2014 dan didaftarkan di kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tarakan No. 66/SK/2014 tanggal  
04 September 2014;

**Halaman 2 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

semula **PENGUGAT**;

**DAN :**

**2. MUCHLIS TABRANI, SH.,**

warganegara Indonesia, Notaris di Tarakan, beralamat di Kantor

Notaris/ PPAT Muchlis Tabrani, SH Jl. Diponegoro

No. 01 RT 08/03 Sebengkong, Tarakan,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

**SALAHUDDIN SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum

yang berkantor di Lingkas Ujung Rt. 02 Rw. III No. 09

Tarakan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 74/SK/2014

Senin tertanggal 3 Nopember 2014, berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2014,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING** I semula **Tergugat III**;

**3. ANDI FIRMAN,**

warganegara Indonesia, swasta, beralamat di Jl. A.

Yani RT 07 Nunukan Tengah, Nunukan, Kalimantan

Utara,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING II** semula **Turut Tergugat I**;

**4. PT. NUNUKAN JAYA LESTARI,**

Perseroan Terbatas, beralamat di Sel Menggaris, RT.

11, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Nunukan,

**Halaman 3 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu SARTONO, S.H.M.H, GADING SANYJAYA, S.H, TIMOTHY INKIRIWANG, S.H dan HENDRA MARANATHA SILALAH, S.H, Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS, beralamat kantor di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK/2014 tertanggal 04 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 05 Maret 2014,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 120/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 21 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 Maret 2015 beserta surat surat yang bersangkutan;
3. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar yang dibuat oleh H. HELMI.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada hari SELASA tanggal 24 Maret 2015 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II D. MANURUNG, SH.MH telah menyatakan banding

**Halaman 4 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor

24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 Maret 2015 tersebut;

4. Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dalam Perkara Nomor :

24/Pdt.G/2014/PN.Tar Nomor : W18-U3/574/Pdt.01/1/V/2015 tanggal 25

Mei 2014 (delegasi) melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang dibuat oleh SABRAN, AK.SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Tarakan kepada BAYU PRASETIO, SH. Dkk Kuasa Penggugat/Kuasa

Terbanding.

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa

Terbanding/Kuasa Penggugat Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar yang dibuat

oleh JAZILATUL HUMAIRA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Tarakan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, telah memberitahukan

kepada SALAHUDDIN, SH. Kuasa Tergugat III/ Turut Terbanding I.

6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Turut

Terbanding III/Kuasa Turut Tergugat II Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar

yang dibuat oleh MIRA MUTUARANI K Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, telah

memberitahukan kepada AL HAKIM HANAFIAH, SH. Dkk Kuasa Turut

Tergugat II/ Turut Terbanding III

7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Turut

Terbanding I /Kuasa Turut Tergugat I Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar yang

dibuat oleh S.M. ANWAR MUSADDAT Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, telah

memberitahukan kepada ANDI FIRMAN. Kuasa Turut Tergugat I/ Turut

Terbanding II

8. Tanda Terima Memori Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda

tanggal 28 September 2015 yang dibuat oleh SAUDIN NAPITUPULU,

SH / Panitera Pengadilan Tinggi Samarinda dan diterima Majelis Hakim

tanggal 29 September 2015

**Halaman 5 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Para Pembanding Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar, yang dibuat oleh JAZILATUL HUMAIRA Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015, telah memberitahukan kepada DARWIS MANURUNG, SH.MHum Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Kuasa Para Pembanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum Putusan Pengandilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar, yang dibuat oleh S.M.ANWAR MUSADAT Jurusita pada Pengadilan Negeri Nunukan pada hari JUM'AT tanggal 06 Juli 2015, telah memberitahukan kepada ANDI FIRMAN, Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, sebelum Putusan Pengandilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

11. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar, yang dibuat oleh USEP SUTARMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 29 Juli 2015, telah memberitahukan kepada BAYU PRASETYA SH.mh Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, sebelum Putusan Pengandilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Halaman 6 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 04 September 2014 dan terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tar, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai berikut :

**Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat I merupakan mantan Direkur PT. Pohon Emas Lestari; Tergugat II merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara; Tergugat III merupakan Notaris di Tarakan yang membuat perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I merupakan mantan Komisaris PT. Pohon Emas Lestari; sedangkan Turut Tergugat II merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.**

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2006, Tergugat I yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat I) telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dengan mengadakan kesepakatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchlis Tabrani, SH, Notaris di Tarakan (*in casu* Tergugat III).
2. Bahwa Pihak Pertama dalam Perjanjian Kerjasama *a quo* adalah PT, Nunukan Jaya Lestari dan Penggugat yang kedua-duanya saat itu

**Halaman 7 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Tergugat I sedangkan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama *a quo* adalah Tergugat II.

3. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama *a quo*, dinyatakan “... *ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara di lokasi Hak Guna Usaha Pihak Pertama di Kabupaten Nunukan ... dst ...*”.

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui tindakan Tergugat I yang membuat kesepakatan dengan Tergugat II dalam melakukan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi batubara di lokasi Hak Guna Usaha PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat) tersebut pada tahun 2010 berdasarkan surat dari Tergugat II No. 535/PMJ-TRK/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 Perihal Pemberitahuan menyatakan akan memasuki lahan *a quo* sesuai Perjanjian dimaksud untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara.

5. Bahwa jelas Penggugat merasa keberatan dengan tindakan Tergugat II yang akan memasuki lahan milik Penggugat dimana Penggugat menilai Perjanjian Kerjasama *a quo* tersebut tidak berdasarkan prosedur sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penggugat telah menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis kepada Tergugat II melalui kuasa Hukum Penggugat dengan surat No. 98/PE&P-BP/II/11 tertanggal 4 Januari 2011 Perihal : Tanggapan Pemberitahuan.

6. Bahwa tiba-tiba Penggugat mendengar bahwa Perjanjian tetap dilangsungkan oleh Tergugat II dan telah memasuki lahan milik Turut Tergugat II. Kegiatan tersebut diketahui oleh Penggugat II hingga saat gugatan ini diajukan masih berlangsung. Atas tindakan Tergugat II maka diketahui Turut Tergugat II telah menggugat Tergugat II di Pengadilan Negeri Tarakan yang proses persidangannya masih berlangsung saat ini.

**Halaman 8 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan copy Perjanjian Kerjasama *a quo*, Penggugat menilai terdapat pelanggaran hukum yang terjadi dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama *a quo*. Pelanggaran tersebut adalah **Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. PMJ tanpa sepengetahuannya dari pemegang saham lainnya** saat itu yaitu Andi Firman (Turut Tergugat I) terlebih lagi memang **Tergugat tidak melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilangsungkan Perjanjian Kerjasama *a quo* tersebut**. Untuk itu Tergugat I tidak mempunyai kecakapan/kapasitas untuk sahkan sebuah perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tertanggal 15 Februari 2006 susunan pengurus Penggugat saat itu adalah adalah Tergugat I selaku Direktur Penggugat dan Turut Tergugat I selaku Komisaris Penggugat dan keduanya adalah pemegang saham Penggugat dengan porsi masing-masing sebesar 50%. Dengan susunan pengurus seperti itu maka sudah seharusnya Tergugat I yang tidak dalam posisi sebagai pemegang saham mayoritas harus meminta persetujuan pemegang saham lainnya yaitu Turut Tergugat I.

9. Bahwa selain itu, Perjanjian *a quo* yang muatan pokoknya adalah kerjasama eksplorasi dan eksploitasi Batu Bara di lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat jelas bertentangan dengan **maksud dan tujuan dari pendirian PT. Pohon Emas Lestari**. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian PT. Pohon Emas Lestari sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar PT. Pohon Emas Lestari beserta perubahannya adalah melakukan **kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit** dan bukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara.

10. Bahwa untuk itu mengingat **muatan pokok Perjanjian Kerjasama *a quo* berbeda dengan maksud dan tujuan kegiatan**

*Halaman 9 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**usaha Penggugat** maka sudah seharusnya Tergugat I mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada pemegang saham lainnya yaitu Turut Tergugat I yang juga merupakan Komisaris Penggugat;

**11.** Bahwa sebagaimana dinyatakan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU Perseroan**") dalam Pasal 15 UU Perseroan No. 40 Tahun 2007 berbunyi:

*"Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:*

- a.** *nama dan tempat kedudukan perseroan;*
- b.** ***maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;***
- c.** *jangka waktu berdirinya perseroan;*
- d.** *... dst ... "*

Pasal 18 UU Perseroan No. 40 Tahun 2007 berbunyi:

*"Perseroan harus mempunyai **maksud dan tujuan serta kegiatan usahayang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**".*

Pasal 19 UU Perseroan No. 40 Tahun 2007 berbunyi:

*"Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS".*

**12.** Bahwa terhadap diri Tergugat II selaku salah satu pihak yang di wakili oleh Tergugat I terkait dengan Perjanjian Kerjasama *a quo*, Tergugat II tidak cermat dan teliti yang terindikasi berupa kesengajaan beritikad buruk untuk tidak mempertanyakan kepada Tergugat I perihal persetujuan dari RUPS terkait Perjanjian Kerjasama *a quo* mengingat **Penggugat adalah perusahaan dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang berbeda dengan kegiatan usaha Tergugat II** sehingga seharusnya dan patut bagi Tergugat II untuk bersikap hati-hati (*prudence*) dan teliti melangsungkan sebuah kerjasama dengan

**Halaman 10 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang tidak sejenis bidang usahanya, hal mana ternyata tidak dilakukannya;

13. Bahwa indikasi pelanggaran ketentuan UU Perseroan, ketidakcermatan, ketidaktelitian dan itikad buruk dari tersebut dapat dilihat pada muatan Perjanjian dimana Perjanjian tidak menentukan dengan tegas dimana letak lokasi lahan yang akan dilangsungkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh Tergugat II tersebut ? Perjanjian hanya memuat : "...kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara di lokasi Hak Guna Usaha Pihak Pertama di Kabupaten Nunukan ....". Kata-kata di lokasi Hak Guna Usaha Pihak Pertama di Kabupaten Nunukan sangat umum yang kapan saja Tergugat II menunjuk lokasi berdasarkan keinginannya dan kapan saja waktu yang diinginkannya.

14. Bahwa sebuah **Perjanjian haruslah memiliki kepastian (certainty) sehingga memberikan perlindungan bagi para pihak yang menandatangani**, karenanya bagaimana bisa Perjanjian Kerjasama *a quo* memberikan kepastian dan perlindungan jika tidak ditentukan secara jelas lokasi eksplorasi dan eksploitasi yang akan dilangsungkan ?

15. Bahwa Tergugat III selaku Notaris yang mencatat dan menuangkan ke dalam Akta patut bertanggungjawab mengingat Tergugat III mempunyai kewajiban yang tidak semata-mata sekedar mencatat dan menuangkan saja tetapi juga meneliti apakah penghadap *in casu* Tergugat I telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh UU Perseroan untuk melangsungkan Perjanjian dimaksud ? Atau dengan kata lain apakah Tergugat I mempunyai kapasitas untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama *a quo* ?

16. Bahwa sebagai seorang Notaris maka Tergugat III haruslah melangsungkan pekerjaan dengan profesional mengingat dirinya adalah seorang pejabat yang berwenang untuk membuat akta dan aktanya

**Halaman 11 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang jika tidak dijalankan secara tepat akan merugikan pihak lain dan senyatanya Perjanjian *a quo* telah dibuat dengan melawan hukum sehingga patut untuk dibatalkan.

17. Bahwa Turut Tergugat I dalam kedudukannya saat itu sebagai Komisaris tentunya secara formal harus bertanggungjawab mengingat sebagai pengawas perseroan, Turut Tergugat tidak melakukan tindakan untuk menegur Tergugat I yang telah melanggar prosedur yang telah ditentukan tersebut dan karena Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Nunukan perkara *a quo*;

18. Bahwa demikian pula dengan Turut Tergugat II selaku salah satu pihak yang turut diwakili oleh Tergugat I harus turut bertanggungjawab atas telah terselenggaranya penandatanganan Perjanjian Kerjasama *a quo* yang dibuat secara melawan hukum oleh Tergugat I terlebih lagi Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I mewakili Turut Tergugat II secara tidak sah yaitu berdasarkan kuasa pribadi dari alm M. Sampa yang muatan dalam kuasa tersebut tidak pernah memerintahkan Tergugat I untuk membuat Perjanjian Kerjasama *a quo* dengan Tergugat II. Untuk itu sudah selayaknya Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara *a quo* yang membatalkan Perjanjian Kerjasama tersebut;

19. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sudah terqualifikasi perbuatan melawan hukum dalam melangsungkan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian *a quo* yang tidak sesuai dengan prosedur dalam anggaran dasar perseroan Penggugat dan terindikasi adanya itikad buruk sehingga sudah seharusnya Perjanjian *a quo* dibatalkan secara hukum;

20. Bahwa diikutsertakannya Para Turut Tergugat dalam karena merupakan pihak yang ikut bersinggungan dengan perkara perdata *a quo*. Dengan demikian jelas demi lengkapnya perkara, maka harus ikut

**Halaman 12 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikut sertakan dalam perkara perdata *a quo* sebagai Turut Tergugat agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian Turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan **Turut Tergugat yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan.**"*

Selain hal tersebut di atas juga diperkuat dan ditegaskan oleh Doktrin Hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., yang dipublikasikan dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Cetakan Ketujuh, Penerbit CV. Mandar Maju, Tahun 1995, Bandung, alinea ke-3, halaman 12) yang isinya dapat Penggugat kutip sebagai berikut:

*"Dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi kelengkapan suatu gugatan harus diikutsertakan. **Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.**"*

## Hilangnya Keuntungan yang Diharapkan;

21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat dan menandatangani Perjanjian tersebut menyebabkan kerugian pada diri Penggugat setidaknya-tidaknya keuntungan yang diharapkan mengingat terdapat beberapa rekanan bisnis Penggugat yang mengetahui adanya Perjanjian tersebut terutama setelah Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerjasama *a quo* memasuki lahan HGU milik Turut Tergugat II berpotensi Tergugat II juga akan melakukan hal yang

**Halaman 13 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu masuk ke lahan milik Penggugat dan karenanya membatalkan dan menarik diri untuk berkerja sama dengan Penggugat. Nilai hilangnya keuntungan yang diharapkan (*Opportunity lost*) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah).

22. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwajibkan untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun jika terlambat melakukan pembayaran kerugian yang di derita oleh Penggugat tersebut sebagaimana angka 22 Gugatan *a quo* terhitung sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tarakan.

### **Kerugian Immaterial :**

23. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian immaterial mengingat Penggugat telah dipandang tidak profesional oleh rekan-rekan bisnis Penggugat dengan adanya perbuatan antara Tergugat I yang tidak berkapasitas dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama *a quo* dengan Tergugat II sehingga nama serta reputasi Penggugat menjadi tidak baik. Kerugian immaterial tersebut tidak dapat dinilai namun apabila untuk memudahkan dengan diperhitungkan dengan nilai uang adalah tidak kurang dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

24. Bahwa untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia (*illusionir*) serta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menghindar dari kewajiban untuk melaksanakan isi Putusan perkara *a quo*, maka mohon agar Pengadilan Negeri Tarakan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang perinciannya akan disampaikan kemudian;

### **DALAM PROVISI**

25. Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya Para Tergugat untuk mempersulit jalannya perkara perdata *aquo* yang dapat

**Halaman 14 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Perkara Perdata Yang Terhormat untuk menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Tergugat II untuk tidak masuk ke dalam areal baik dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat maupun Turut Tergugat II serta tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam areal tersebut.

26. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

Memerintahkan Tergugat II untuk tidak masuk ke dalam areal baik dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat maupun Turut Tergugat II serta tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam areal tersebut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchlis Tabrani, SH, Notaris di Tarakan (*in casu* Tergugat III);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian secara tanggung renteng yang timbul sebesar:

**Halaman 15 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Hilangnya Potensi keuntungan yang diharapkan : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - b. Kerugian immaterial Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);-
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Bunga 6% per tahun keterlambatan pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Tarakan hingga dibayar lunas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa perubahan Gugatan Penggugat yakni :

1. Pada angka 1 halaman 2 baris 8 tertulis : “Turut Tergugat I merupakan **mantan** Komisaris PT. Pohon Emas Lestari...”;
2. Diperbaiki menjadi :
3. “Turut Tergugat I saat ini selaku Komisaris PT. Pohon Emas Lestari”;
4. Pada angka 18 halaman 5 yang berbunyi :

“Bahwa Turut tergugat I dalam kedudukannya saat itu sebagai Komisaris tentunya secara formal harus bertanggung jawab mengingat sebagai pengawas perseoran, turut tergugat tidak melakukan tindakan untuk

**Halaman 16 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Tergugat I yang telah melanggar prosedur yang telah ditentukan tersebut dan arena turut tergugat harus tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Nunukan perkara *a quo*”;

Diperbaiki menjadi:

“Bahwa Turut tergugat I dalam kedudukannya saat itu sebagai Komisaris **dan saat ini masih menjabat sebagai komisaris Penggugat** tentunya secara formal harus bertanggung jawab mengingat sebagai pengawas perseroan, **turut tergugat I** tidak melakukan tindakan untuk menegur Tergugat I yang telah melanggar prosedur yang telah ditentukan tersebut dan karena **turut tergugat I** harus tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Nunukan perkara *a quo*”.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. **DALAM EKSEPSI**

A. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/tidak lengkap pihak-pihaknya atau kurangnya pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (*Exceptio plurium litis consortium*) yakni Perseroan PT Adindo Hutani Lestari dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

1. bahwa dari surat gugatan PENGUGAT tertanggal 4 September 2014 diketahui untuk sempurnanya gugatan Penggugat masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat, yakni pihak P.T. Adindo Hutani Lestari dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
2. bahwa pada kenyataannya di areal yang diklaim oleh Penggugat sebagai areal perkebunan kepala sawit dan yang sekaligus menjadi “OBYEK SENGKETA” dalam perkara *a quo*,

**Halaman 17 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain seluruhnya berada pada KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN (disingkat KBK / Kawasan Hutan Produksi Tetap) yang seyogyanya TIDAK DIBENARKAN DIBERIKAN HAK GUNA USAHA UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, juga adalah **"MERUPAKAN AREAL TUMPANG TINDIH"** dengan Areal Hak Penguasaan yang dimiliki oleh Badan Hukum yang lain/Pihak lain yakni dengan HPHTI P.T. ADINDO HUTANI LESTARI selaku pemegang Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ("IUPHHK-HT) seluas 191.486,90 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.88/Kpts-II/1996 Tanggal 12 Maret 1996 jo Keputusan Menteri Kehutanan No.935/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1996;

3. bahwa demikian juga pada "AREAL YANG SAMA PADA OBYEK SENGKETA " P.T. PIPIT MUTIARA JAYA adalah pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Seluas 591,55 Hektar dan seluas 89,83 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.386/Menhut-II/09 Tanggal 6 Juli 2009 ( diberikan untuk jangka waktu 5 tahun, dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan di Kantor Menteri Kehutanan RI) dan seluas 89,83 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.633/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 yang keseluruhannya berada pada kawasan Hutan Tetap, dibebani/ di atas Areal IUPHHK-HT P.T. Adindo Hutani Lestari;

4. bahwa dengan demikian areal yang diklaim oleh Penggugat sebagai areal perkebunan kepala sawit dan yang sekaligus menjadi "OBYEK SENGKETA" dalam perkara a quo TERNYATA

**Halaman 18 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERUPAKAN AREAL TUMPAH TINDIH dengan Badan Hukum/Pihak lain, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Areal P.T. ADINDO HUTANI LESTARI selaku selaku pemegang Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ("IUPHHK-HT) seluas 191.486,90 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.88/Kpts-II/1996 Tanggal 12 Maret 1996 jo Keputusan Menteri Kehutanan No.935/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1996;
- b. Areal P.T PIPIT MUTIARA JAYA selaku Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Seluas 591,55 Hektar dan seluas 89,83 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.386/Menhut-II/09 Tanggal 6 Juli 2009 dan seluas 89,83 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.633/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013;
5. bahwa baik menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.386/Menhut-II/09 Tanggal 6 Juli 2009 maupun Nomor:SK.633/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 memerintahkan Penggugat selaku pihak yang diberikan Izin untuk: "Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat, pemegang IUPHHK-HT PT. Adindo Hutani Lestari sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan" ( tentang hal itu telah Penggugat laksanakan dengan baik berbentuk adanya Kesepakatan tertulis antara PT Pipit Mutiara Jaya dengan pihak PT Adindo Hutani Lestari tertanggal 20 Oktober 2010);
6. bahwa dengan demikian untuk membuat penyelesaian perkara a quo tuntas nantinya dan pihak-pihak dalam perkara a quo menjadi lengkap/tidak kurang, maka PENGGUGAT

**Halaman 19 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya menarik selaku pihak TERGUGAT yakni : P.T.

ADINDO HUTANI LESTARI dan MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA yang dalam hal ini memberikan

“PERIZINAN” kepada PT. Pipit Mutiara Jaya dan PT Adindo

Hutani Lestari, sehingga dengan tidak ditariknya P.T. ADINDO

HUTANI LESTARI selaku pihak dalam gugatan perkara a quo

maka GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KURANG

PIHAK/GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT

FORMIL oleh karenanya gugatan perkara a quo haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. Eksepsi Gugatan Penggugat MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF karena didaftarkan/diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan sedangkan SEHARUSNYA gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;**

1. bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN dan DIDAFTARKAN di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Register Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Trk.-;

2. bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati pilihan Pengadilan (*choice of court*) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili apabila terjadi sengketa tentang segala akibat dan perjanjian adalah Pengadilan Negeri Nunukan ;

3. bahwa, pilihan Pengadilan (*choice of court*) tersebut secara tegas (*eksplisit*) disepakati oleh kedua belah pihak dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta Notarial Nomor 39 Tanggal 29-08-2006) para Pihak yang terlibat di dalamnya yakni P.T. POHON EMAS LESTARI dan P.T. NUNUKAN JAYA LESTARI selaku “Pihak Pertama” dengan P.T. PIPIT MUTIARA JAYA selaku “Pihak Kedua”

**Halaman 20 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat 'MEMILIH TEMPAT TINGGAL YANG TETAP DAN SEUMUMNYA YAKNI DI PENGADILAN NEGERI NUNUKAN DI NUNUKAN.

Pasal 11 Perjanjian Kerja- Sama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta Nomor :39) berbunyi:

"Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nunukan".

4. bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tarakan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini (kompetensi relatif/nisbi), yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Nunukan, sesuai dengan pilihan Pengadilan (*choice of court/Jurisdiction*) para pihak dalam Perjanjian, vide Pasal 118 ayat (4) *Herziene Indonesische Reglement/HIR* 1142 ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBG*, harus dihormati dan ditaati vide Pasal 1338 ayat (1) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditentukan : "Jika ada pilihan domisili yang ditulis dalam perjanjian, maka gugatan harus diajukan ditempat domisili yang dipilih itu";

4. bahwa berkaitan dengan "domisili pilihan/*choice of court*" tersebut Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 2033 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo Putusan Nomor 2375 K/Pdt/2011 tanggal 27 Pebruari 2012 telah pula menegaskan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.2033 K/Pdt/2009 memberikan kaidah hukum:

**Halaman21dari77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum adat yaitu bahwa dalam Pasal 7 ayat (2), perjanjian kedua belah pihak tentang perjanjian kerjasama sistem komputer menyatakan menunjuk domisili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai kesepakatan, itu merupakan undang undang termasuk yang membuatnya, untuk itu Pasal 7 ayat (2) harus diperlakukan untuk mereka” ;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.2375 K/Pdt/2011 memberikan kaidah hukum:

“Bahwa, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, hal tersebut disebabkan para pihak dalam perkara *a quo* telah sepakat dan membuat suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 Kitab Undang Undang hukum Perdata) dan para pihak dalam perkara *a quo* telah sepakat memilih “domisili pilihan”, yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*” ;

5. bahwa sesuai dengan Prinsip hukum yang secara Universal dikenal dan berlaku yakni “*Pacta sunt servanda*” yang kemudian secara tegas disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

**Halaman 22 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa pihak-pihak yang mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta Notarial Nomor 39 Tanggal 29-08-2006) dengan pihak yang bersengketa dalam perkara a quo adalah pihak yang tidak berbeda yakni PT Pohon Emas Lestari selaku Pihak Pertama/sekarang Penggugat dengan PT.Pipit Mutiara Jaya selaku Pihak Kedua/sekarang Tergugat;

7. bahwa dengan demikian oleh karena Pihak Pihak dalam "PERJANJIAN KERJASAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATUBARA/AKTA NOMOR 39 TANGGAL 29-08-2006 (yang sekarang menjadi Pihak- Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Trk.) MEMILIH DOMISILI HUKUM TETAP DAN SEUMUMNYA PADA KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN", maka seyogyanya Penggugat P.T. POHON EMAS LESTARI mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Nunukan di Nunukan dan tidak ke Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga oleh karena Penggugat tetap mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Tarakan maka Pengadilan Negeri Tarakan haruslah menyatakan dirinya "TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO" karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain yakni Pengadilan Negeri Nunukan; sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Eksepsi Gugatan yang diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tarakan/Cq. Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Trk.

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa sengketa yang digugat oleh Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarakan yakni perkara perdata Reg. No. 07/Pdt.G/2014/PN.Trk. yang terlebih dahulu didaftarkan/diregister yang saat ini sedang berjalan pemeriksaannya (dan pada saat Jawaban para Tergugat ini diajukan persidangan perkara No.07/Pdt.G/2014/PN.Trk. itu telah memasuki acara “Kesimpulan pihak-pihak”);
2. bahwa dalam perkara perdata No.07/Pdt.G/2014/PN.Trk. yang menjadi pihak-pihak baik pihak Penggugat (P.T. Nunukan Jaya Lestari) maupun pihak Tergugat (P.T. Pipit Mutiara Jaya) adalah juga merupakan pihak-pihak dalam perkara Perdata No.24/Pdt.G/2014/PN.Trk. dengan penjelasan sebagai berikut:---

Nama Pihak	Dalam perkara Perdata No.07/Pdt.G/2014/PN.Trk	Dalam perkara Perdata No.24/Pdt.G/2014/PN.Trk
P.T. Nunukan Jaya Lestari	PENGGUGAT	TURUT TERGUGAT II
P.T. Pipit Mutiara Jaya	TERGUGAT	TERGUGAT II

3. bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara perdata No.07/Pdt.G/2014/PN.Trk.- (khususnya “GUGAT REKONPENS”) adalah sama dengan pokok perkara perdata No.24/Pdt.G/2014/PN.Trk.-, sehingga dengan demikian untuk menghindari terjadinya “PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN/SALING BERBEDA SATU SAMA LAIN ATAS KEDUA PERKARA PERDATA ITU YANG JUSTRU AKAN MENIMBULKAN KEKACAUAN HUKUM NANTINYA”, maka seyogyanya Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**D. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat dalam  
Gugatan Penggugat Karena Yang Ditarik Menjadi Tergugat I yakni  
Drs Abu Bakar Sidik Selaku Pribadi;**

1. bahwa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 4 September 2014 antara lain Tergugat I adalah seseorang yang bernama Drs. Abu Bakar Sidik selaku "Pribadi" (vide Posita Gugatan pada butir 1 dengan kalimat: "Tergugat I merupakan mantan Direktur P.T. Pohon Emas Lestari");

2. bahwa Akta Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) melibatkan 3(tiga) Pihak, yakni: P.T. Nunukan Jaya Lestari yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs Abu Bakar Sidik dan P.T. Pohon Emas Lestari yang dalam hal ini diwakili oleh "DIREKSI PT. POHON EMAS LESTARI SAAT ITU" yakni Drs. Abu Bakar Sidik selanjutnya keduanya dalam perjanjian itu disebut "PIHAK PERTAMA", sedangkan "PIHAK KEDUA" adalah P.T. Pipit Mutiara Jaya (**vide Posita Gugatan Penggugat pada butir 2 dan 3, 9**), sehingga dengan demikian dalam Perjanjian itu khusus untuk P.T. Pohon Emas Lestari kehadiran/keberadaan dari Sdr.Drs. Abu Bakar Sidik adalah "BERTINDAK DALAM KAPASITASNYA SELAKU DIREKSI P.T. POHON EMAS LESTARI DAN BUKAN SELAKU PRIBADI";

3. bahwa menurut Pasal. 11 Ayat (3) Akta Pendirian PT. Pohon Emas Lestari dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab penuh ke dalam dan keluar melakukan tindakan hokum di Pengadilan adalah Direksi PT. Pohon Emas Lestari, bukannya Tergugat I Drs Abu Bakar Sidik selaku pribadi sebagaimana tersebut pada surat gugatan. Bahwa Tergugat I Drs Abu Bakar Sidik selaku pribadi

**Halaman 25 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Akta Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006), karena Tergugat I Drs Abu Bakar Sidik selaku pribadi bukan sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006);

4. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I Drs Abu Bakar Sidik selaku pribadi adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat I (*exception in persona*) oleh karenanya gugatan Penggugat obscur libel. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/ Pdt/1988 tgl. 22 Oktober 1992 menyatakan ..."Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "perjanjian" dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT)....." Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/Sip/ 1975 tgl. 27 Juni 1979 menyatakan...gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diajukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri...';

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343.K/Sip/1975 tgl 15 Mei 1979 menyatakan ... "gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal,...".

5. Oleh karena gugatan Penggugat *Obscur Libel* yakni berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.419.K/Pdt/1988 tgl. 22 Oktober 1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/ Sip/1975 tgl. 27

**Halaman 26 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1979 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343.K/Sip/1975 tgl.15 Mei 1979, dengan ini kami mohon pada Yth Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck Verklaard*);

6. bahwa berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan 5 di atas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I Drs Abu Bakar Sidik selaku pribadi adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat I (*exceptio in persona*), karena Tergugat I Drs Abu Bakar Sidik selaku pribadi, tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu kami mohon pada Yth. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I Drs Abu Bakar Sidik selaku pribadi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dan dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara sekarang ini;
2. bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II ( PARA TERGUGAT) menolak tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui oleh PARA TERGUGAT secara tegas dan nyata;
3. bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT berkenaan dengan gugatan PENGGUGAT tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
4. bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil posita gugatan PENGGUGAT khususnya pada butir 5,6,7,dan 8, serta 9, karena ketika menandatangani Akta Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) adalah dalam "KAPASITAS" Tergugat I selaku "DIREKSI" dari P.T. POHON EMAS LESTARI (in casu Penggugat) dan selain daripada itu pada saat itu TERGUGAT I merupakan juga

**Halaman 27 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PEMEGANG SAHAM 50% PADA P.T. POHON EMAS LESTARI", artinya TERGUGAT I pada PT Pohon Emas Lestari adalah "PEMEGANG SAHAM YANG JUGA DIREKSI" sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pohon Emas Lestari No.40 Tanggal 15 Pebruari 2006 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pohon Emas Lestari No.50 Tanggal 19 Mei 2006;

5. bahwa menurut Pasal. 11 Ayat (3) Akta Pendirian PT. Pohon Emas Lestari dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab penuh ke dalam dan keluar melakukan tindakan hukum di Pengadilan adalah Direksi PT. Pohon Emas Lestari, terlebih-lebih pada saat itu pada Perseroan P.T Pohon Emas Lestari "HANYA ADA SATU ORANG DIREKSI/DIREKSI TUNGGAL YAKNI SDR. DRS ABU BAKAR SIDIK", sehingga sangat jelas dan terang serta tidak terbantahkan baik "MENURUT AKTA PENDIRIAN PT. POHON EMAS LESTARI MAUPUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DIREKSI PT.POHON EMAS LESTARI SAAT ITU YAKNI SDR.DRS ABU BAKAR SIDIK MEMPUNYAI KECAKAPAN/KAPASITAS UNTUK MENANDATANGANI AKTA PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006)", artinya Kapasitas/Kecakapan Direksi PT Pohon Emas Lestari untuk mewakili Perseroan P.T. Pohon Emas Lestari sebagai "PIHAK PERTAMA" dalam Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) sepenuhnya "DIBERIKAN DAN DIJAMIN OLEH AKTA PENDIRIAN P.T. POHON EMAS LESTARI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995

**Halaman 28 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERSEROAN TERBATAS (yang saat itu masih berlaku)”

sehingga apapun alasannya senang tidak senang atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT Pohon Emas Lestari maka “DEMI HUKUM” mengikat terhadap Perseroan P.T. Pohon Emas Lestari;

6. bahwa dengan demikian dengan sangat jelas dan tegas dapat disimpulkan PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW, dan oleh karenanya patut menurut Pasal 1338 BW diberlakukan Azas Pacta sunt servanda terhadap Penggugat dan Tergugat I; sehingga tidaklah ada alasan yang berdasar bagi Penggugat untuk membatalkan PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) tersebut;

7. bahwa tidak benar dan dibantah tegas dalil posita gugatan Penggugat pada butir 5 dan 6 yang pada intinya memuat dalil seakan-akan Penggugat baru mengetahui tindakan Tergugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat II, karena seyogyanya dan faktanya menurut pengetahuan orang normal/waras Penggugat telah mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Direksi yang sekaligus juga saat itu selaku Pemegang Saham 50% pada P.T. Pohon Emas Lestari, sehingga jikalau dikemudian hari pun terjadi perubahan Pemegang Saham maupun Pengurus/Direksi pada Perseroan P.T Pohon Emas Lestari adalah menjadi tidak masuk

**Halaman 29 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakal sehat/orang waras jikalau Penggugat beralih mengatakan seakan-akan baru mengetahuinya;

8. bahkan Turut Tergugat I yang saat itu juga selaku KOMISARIS dan PEMEGANG SAHAM pada Penggugat TELAH MENGETAHUI DENGAN JELAS ADANYA PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II itu, karena justru salah satu penyebab dilakukannya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II bermula ketika itu terjadi “KASUS ILLEGAL LOGGING” yang melibatkan Pemilik, Pengurus maupun Petugas Logging Perseroan PT Pohon Emas Lestari dan PT Nunukan Jaya Lestari yang pada akhirnya berpuncak pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan melakukan UPAYA PAKSA berupa PENAHANAN terhadap Sdr. ANDI FIRMAN (in casu Turut Tergugat I) yang pada saat itu yang bersangkutan adalah Petugas Pengukuran Logs/Kayu Bulat, dan setelah kasus Illegal Logging itu hampir semua Pemilik dan Pengurus Perusahaan PT Nunukan Jaya Lestari dan PT Pohon Emas Lestari “MENGHINDAR DAN PULANG KE NEGARA MALAYSIA” sehingga orang Perusahaan yang tinggal di Indonesia antara lain adalah Tergugat I, Turut Tergugat I. Kedua Perusahaan yakni PT Nunukan Jaya Lestari dan PT Pohon Emas Lestari pada saat itu pemiliknya adalah “KELUARGA BESAR ALM MUHAMMAD SAMPA”, sehingga Pengurus Perusahaan yang “BERADA DI INDONESIA DAN TIDAK BERMASALAH DENGAN HUKUM” pada saat itu adalah tinggal Tergugat I, dan atas perintah dari Alm Muhammad Sampa kepada Tergugat I untuk menyelamatkan keuangan kedua Perusahaan itu dan untuk mengeluarkan Sdr. ANDI FIRMAN dari TAHANAN POLDA KALTIM maka Tergugat I melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan termasuk dengan Tergugat I dan ternyata HANYA

**Halaman 30 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I YANG MAU DAN BERSEDIA MEMBANTU KEUANGAN KEDUA PERUSAHAAN ITU DAN DIBUAT SERTA DITANDANGANI LAH Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploatasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006), dan sebagai hasil/buah dari Perjanjian Kerjasama itu beberapa waktu kemudian Tergugat I membayarkan Panjar Fee kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 28 Agustus 2006 dibayarkan sebesar..... Rp. 100.000.000.- ;
- 2). Tanggal 30 Agustus 2006 dibayarkan sebesar..... Rp. 400.000.000.- ;
- 3). Tanggal 30 Agustus 2006 dibayarkan sebesar..... Rp.2.000.000.000.- ;
- 4). Tanggal 14 Nopember 2006 dibayarkan sebesar ..Rp 500.000.000.-;

9. bahwa sebagian dari pembayaran fee yang diterima dari Tergugat I tersebut digunakan untuk MENGURUS DAN MEMBIAYAI KASUS ILLEGAL LOGING YANG MENIMPA SDR.ANDI FIRMAN (Turut Tergugat I), sehingga yang bersangkutan bisa dikeluarkan dari TAHANAN POLDA KALTIM dan kasus yang menyimpannya dapat terselesaikan dengan baik dan kedua perusahaan itu yakni Penggugat dan Turut Tergugat II kembali dapat beroperasi dan Pemilik serta Pengurus serta Petugas dapat kembali ke Indonesia dengan rasa aman dan nyaman, sehingga adalah merupakan kebohongan besar dan tidak masuk diakal orang waras jikalau sekarang Penggugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II berdalih dengan mengatakan "seakan akan baru mengetahui adanya

**Halaman 31 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II tersebut”;

10. bahwa walaupun ternyata Tergugat II telah merealisasikan pembayaran panjar fee dan diterima oleh Penggugat melalui Tergugat I dan Alm Muhammad Sampa dalam rangka untuk merealisasikan ketentuan Pasal 5 PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) namun ternyata di areal Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat itu Tergugat II SEJAK DITANDATANGANINYA PERJANJIAN KERJASAMA ITU TANGGAL 29 AGUSTUS 2006 HINGGA GUGATAN PERKARA INI DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI TARAKAN SAMA SEKALI BELUM MELAKSANAKAN KEGIATAN APA APA TERMASUK BELUM MELAKSANAKAN EKSPLORASI TERLEBIH-LEBIH MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLOTASI TAMBANG BATU BARA, SEHINGGA SEYOGIYANYA SEMUA DALIL POSITA DAN PETITUM GUGATAN YANG MENUNTUT TUNTUTAN GANTI RUGI BAIK MATERIIL MAUPUN MORIIL SEPANJANG DITUJUKAN TERHADAP TERGUGAT II DAN TERGUGAT I HARUSLAH DITOLAK SELURUHNYA;

11. bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil posita gugatan Penggugat pada butir 8 dan 9, karena selain tidak berdasar juga menyesatkan, sebagaimana diuraikan di atas baik menurut Pasal 11 ayat (3) Akte Pendirian P.T Pohon Emas Lestari maupun Pasal 82 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan “KEWENANGAN/KAPASITAS” kepada Direksi Perseroan P.T Pohon Emas Lestari saat itu untuk mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan

**Halaman 32 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;

**12.** bahwa pembatasan kewenangan Direksi P.T. Pohon Emas Lestari hanya untuk hal-hal yang tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan b dan Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 Akta Pendirian PT Pohon Emas Lestari;

Ayat (3);

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseoran (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan Komisaris.

Ayat (4);

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;

**13.** bahwa apa yang dilakukan oleh Direksi Perseroan PT. Pohon Emas Lestari dalam Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) adalah masih merupakan "KEWENANGAN/KAPASITAS DIREKSI YANG DIBERIKAN OLEH PASAL 11 AYAT (3) AKTA PENDIRIAN PT. POHON EMAS LESTARI DAN PASAL 82 UNDANG-

**Halaman 33 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN”, dan sama sekali TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN KOMISARIS MAUPUN PEMEGANG SAHAM SEPERTI MAKSUD PASAL 11 AYAT (3) HURUF a,b dan AYAT (4), karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploatasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) sama sekali “ TIDAK TERMASUK PADA HAL-HAL YANG DIBATASI DALAM PASAL 11 AYAT (3) DAN AYAT (4) AKTA PENDIRIAN PT POHON EMAS LESTARI TERSEBUT”;

**14.** bahwa tidak benar dan harus ditolak tegas dalil posita Gugatan Penggugat pada butir 10 dan 11 serta 12 selain tidak berdasar juga sangat menyesatkan, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT Pohon Emas Lestari saat itu dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam dalam Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploatasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) tidak dalam rangka untuk meminjam atau meminjamkan uang atau nama Perseroan, tidak untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, tidak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan. Perjanjian Kerja-Sama Eksplorasi Dan Eksploatasi Tambang Batubara (Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) adalah merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara P.T. Pohon Emas Lestari (in casu Penggugat) dan P.T Pipit Mutiara Jaya (in casu Tergugat II) untuk “Eksplorasi dan Eksploatasi Tambang Batu Bara yang terdapat di dalam perut bumi di Lokasi Hak Guna Usaha Penggugat”;

**15.** bahwa juga dengan perbuatan hukum tersebut Hak Guna Usaha milik Penggugat SAMA SEKALI TIDAK BERALIH/DIALIHKAN

**Halaman 34 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA TERGUGAT II ATAUPUN PIHAK LAIN MELAINKAN TETAP BERADA PADA PENGGUGAT HINGGA SAAT INI, DEMIKIAN JUGA PERBUATAN HUKUM ITU TIDAK MERUBAH MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN PT.POHON EMAS LESTARI KARENA FAKTANYA HINGGA SAAT INI PENGGUGAT MASIH EKSIS MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN TIDAK PERTAMBANGAN BATU BARA;

16. bahwa tidak benar dan harus ditolak tegas dalil posita gugatan Penggugat khususnya pada butir 13,14, dan 15 karena JUSTRU SEBALIKNYA TERGUGAT II TELAH BERTINDAK SANGAT CERMAT,HATI-HATI DENGAN DATANG MENGHADAP KEPADA SEORANG NOTARIS BERSAMA DENGAN TERGUGAT I SELAKU DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN PT. POHON EMAS LESTARI, bahkan semua informasi tentang KEPEMILIKAN SAHAM DAN PENGURUS PADA PT. POHON EMAS LESTARI PADA SAAT ITU TERSEDIA LENGKAP PADA NOTARIS TEMPAT DI MANA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DATANG MENGHADAP YAKNI NOTARIS TERGUGAT III KARENA BAIK AKTE PENDIRIAN MAUPUN AKTA PERNYATAAN RAPAT ADALAH DIBUAT OLEH TERGUGAT III, dan selanjutnya semua informasi itu TERTUANG LENGKAP DALAM PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006);

17. bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada butir 8,9,10 s/d 15 karena Penggugat patut diduga dengan sengaja tidak mau mengakui tentang Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Dan Eksploatasi Tambang Batubara (Akta

**Halaman 35 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 39 Tanggal 29-08-2006) dan pula tidak mengakui pembayaran panjar fee yang telah dibayarkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat dengan total sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga Milyar Rupiah);

18. bahwa tidak benar dan harus ditolak tegas dalil posita gugatan Penggugat khususnya pada butir 19 karena selain bersifat provokatif juga dalil itu telah mendahului Keputusan Pengadilan/ bertindak main hakim sendiri/melanggar asas praduga tidak bersalah, pada saat ini di Pengadilan Negeri Tarakan masih sedang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Trk.- antara TURUT TERGUGAT II ( bertindak selaku pihak Penggugat) melawan TERGUGAT II (ditarik selaku pihak Tergugat) yang didalamnya termasuk "MEMPERKARAKAN KEABSAHAN KUASA DARI SDR.DRS ABU BAKAR SIDIK/TERGUGAT I BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN PT. NUNUKAN JAYA LESTARI DALAM PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) DAN PERKARA PERDATA ITU SAAT INI TELAH MEMASUKI ACARA KESIMPULAN PARA PIHAK", dan gugatan Penggugat dalam perkara a quo seyogyanya dimajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarakan MENUNGGU SETELAH ADA KEPUTUSAN YANG BERSIFAT TETAP ATAS PERKARA PERDATA NOMOR 07/PDT.G/2014/PN.TRK.- sehingga oleh karena itu SEYOGIYANYA MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TELAH PARA TERGUGAT URAIKAN DALAM DALIL EKSEPSI DI ATAS GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

**Halaman 36 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil posita gugatan Penggugat pada butir 20 yang pada intinya menuduh seakan akan tindakan Para Tergugat sudah terkualifikasi suatu perbuatan melawan hukum dan terindikasi adanya etiked buruk sehingga meminta perjanjian a quo dibatalkan secara hukum, karena SANGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK LOGIS PIHAK-PIHAK YANG SECARA ETIKAD BAIK DAN BERDASARKAN PROSEDUR YANG BENAR MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) DITUDUH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Tuduhan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat itu selain tidak berdasar hukum juga semakin membuat gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dan saling bertentangan karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan hukum yang didasarkan pada suatu PERJANJIAN yang dilahirkan dari hasil negosiasi dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II;

20. bahwa dalil Posita Gugatan PENGGUGAT masing-masing pada butir 22 (dalil ganti rugi keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.5.000.000.000.-), butir 23 (dalil tuntutan pembayaran bunga sebesar 6% per tahun), serta butir 23 (dalil kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000.-) dengan ini PARA TERGUGAT tolak dengan tegas seluruhnya, karena tidak terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terlebih merugikan Penggugat seperti tuduhan Penggugat selain daripada itu TERGUGAT II SAMA SEKALI BELUM MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI DALAM AREAL HGU MILIK PENGGUGAT SAMPAI

**Halaman 37 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SAAT PERKARA A QUO DIADILI DAN DIPERIKSA OLEH MAJELIS HAKIM YTH., kemudian HINGGA SAAT INI PENGGUGAT TETAP SAJA DENGAN BEBAS MELAKUKAN AKTIVITAS BERKEBUN KELAPA SAWIT DI AREAL HGU MILIKNYA TANPA TERGANGGU SEDIKITPUN, sehingga dalil-dalil Penggugat itu harus dikesampingkan/ditolak seluruhnya karena sangat berlebihan dan sangat tidak masuk akal orang sehat/waras;

21. bahwa demikian juga dalil posita gugatan Penggugat pada butir 26 (dalil DALAM PROVISI) dan pada butir 27 (dalil Putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu) adalah tidak berdasar sama sekali, karena selain tidak terbukti Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum bahkan Tergugat II merupakan pihak yang harus DILINDUNGI MENURUT HUKUM SEBAGAI PIHAK YANG BERTIKAD BAIK MELAKUKAN NEGOSIASI DAN PERBUATAN HUKUM DENGAN Penggugat yang diwujudkan dalam PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006) terlebih-lebih Tergugat II telah terlebih dahulu merealisasikan Pembayaran Panjar Fee sebagaimana dimasukkan dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut, dan selain daripada itu keberadaan Tergugat melakukan segala aktifitas penambangan batubara di areal Obyek Sengketa ternyata ada dasar hukumnya yakni:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.386/Menhut-II/09 Tanggal 6 Juli 2009;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.633/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013;
- c. Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Batubara di Lokasi Hak Guna Usaha milik PT. Pohon

**Halaman 38 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas Lestari dan PT Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan (Akta Nomor 39 Tanggal 29-08-2006);

d. Kesepakatan tertulis antara PT Pipit Mutiara Jaya dengan pihak PT Adindo Hutani Lestari tertanggal 20 Oktober 2010;

**22.** bahwa demikian juga patut ditolak dan tidak berdasar hukum sama sekali jikalau Penggugat dengan gugatan perkara a quo memohon agar Tergugat II dilarang untuk masuk ke areal HGU milik Turut Tergugat II, karena atas dasar kewenangan apa dan dasar hukum apa Penggugat bertindak mengatasnamakan Turut Tergugat II, sehingga patut diduga kuat gugatan a quo diajukan adalah atas persekongkolan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II untuk berusaha SAMA SAMA TIDAK MENAKUI KEBERADAAN PERJANJIAN KERJA-SAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOATASI TAMBANG BATU BARA ANTARA P.T. POHON EMAS LESTARI DENGAN P.T. PIPIT MUTIARA JAYA ( Akta No.39 Tanggal 29 Agustus 2006), hal ini sudah barang tentu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan Investor untuk berinvestasi di Indonesia di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal yang PARA TERGUGAT uraikan di atas, dengan ini PARA TERGUGAT memohon Kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim perkara a quo, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai Hukum, sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

## **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

***Halaman 39 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri TARakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, hal mana objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Akta Nomor 39 – Perjanjian Kerja Sama Eksploitasi Tambang BAru Bara tanggal 29-08-2006, pada Pasal 11 Domisili Hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Nunukan;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) Penggugat yang mendalilkan sebagai Penggugat yaitu PT. Pohon Emas Lestari, karena PT. Pohon Emas Lestari sebuah perseroan terbatas yang mempunyai kepengurusan yang dipimpin oleh SUATU DIREKSI yang terdiri dari pribadi-pribadi/person, semestinyalah dalam gugatan Penggugat harus jelas siapa yang bertindak untuk dan atas nama yang mewakili PT. Pohon Emas Lestari sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ada yang ditarik sebagai Tergugat yang notabene adalah Pengurus/Dewan Komisaris dan Pemegang saham yaitu Tergugat I (Drs. Abubakar Sidik) dan Turut Tergugat I (Andi Ferman);
4. Yang masih aktif sebagai komisaris dalam perseroan PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat);

**Halaman 40 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengadili perkara a quo, serta gugatan Penggugat kabur **ABSURB LIBEL** maka semestinyalah Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Tergugat III dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

1. Bahwa Tergugat III selaku Notaris yang menuangkan kesepakatan-kesepakatan para pihak yang menghadap kepadanya selaku Notaris untuk diwujudkan menjadi suatu Akta Perjanjian/Perikatan, khusus pada Akta Nomor 39 – Perjanjian Kerja Sama Eksploitasi Tambang Batu Bara tanggal 29-08-2006, **SUDAH BENAR**, bahwa proses pembuatan Akta Nomor 39 – Perjanjian Kerja Sama Eksploitasi Tambang Batu Bara tanggal 29-08-2006 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat I (Drs. Abu Bakar Sidik) mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam membuat dan menandatangani Akta Nomor : 39 dengan kapasitasnya mewakili direksi untuk dan atas nama Perseroan PT. Pohon Emas Lestari;
3. Bahwa tidak ada kewajiban dan kapasitas Tergugat III untuk membayar bunga sebesar 6% sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diuraikan di atas maka bersama ini Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menangani perkara ini sependapat dengan Para Tergugat dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

**Mengabulkan** Eksepsi Tergugat III;

## DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 41 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

**A T A U** memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **A. MENGENAI DALIL PENGGUGAT TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI TAMBANG BATU BARA;**

1. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, pada tanggal 29 Agustus 2006 telah dibuat suatu kesepakatan berupa perjanjian kerjasama eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara antara PT. Nunukan Jaya Lestari (Turut Tergugat II) dan PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat) selaku pihak pertama dalam perjanjian dengan PT. Pipit Mutiara Jaya (Tergugat II) selaku Pihak Kedua dalam perjanjian yang mana kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Akta No. 39 tanggal 39 Agustus 2006 tentang “perjanjian kerjasama eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara” yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muchlis Tabrani, SH., (Tergugat III);

2. Dalam Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut, yang bertindak mengatasmakan Pihak Pertama (PT. Nunukan Jaya Lestari/Turut Tergugat I dan PT. Pohon Emas Lestari/Penggugat) adalah Drs. Abu Bakar Sidik (tergugat I) yang pada saat itu berkedudukan (dan sekarang masih menjabat) selaku Komisaris PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat);

3. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut, yang menjadi ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang

**Halaman 42 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batu bara di lokasi Hak Guna Usaha Pihak Pertama di Kabupaten Nunukan;

4. Turut Tergugat I mengakui bahwa benar ternyata dalam Akta Perjanjian tersebut tidak dijelaskan dengan rinci pada lokasi mana dan berapa luas dari areal Hak Guna Usaha Pihak Pertama di Kabupaten Nunukan yang menjadi objek kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak kedua;

5. Turut Tergugat I selaku Komisaris dan Pemegang 50% saham PT. Pohon Emas Lestari pada saat pembuatan Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut dilaksanakan, tidak pernah diberitahukan dan dimintakan persetujuan oleh Tergugat I untuk mengadakan rapat umum pemegang saham guna membahas akan dilakukannya kerjasama dengan PT. Pipit Mutaicara Jaya (Tergugat II);

6. Sepahaman dan sepengetahuan Turut Tergugat I bahwa PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat) yang pada saat itu pemegang sahamnya adalah turut tergugat I dan Tergugat I tidak pernah merencanakan adanya kerjasama dengan pihak luar untuk mengadakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi tambang batu bara yang berada di lokasi Hak Guna Usaha PT. Pohon Emas Lestari yang berada di Kabupaten Nunukan;

7. Demikian juga setelah Turut Tergugat I mendapatkan copy surat kuasa yang dijadikan dasar Tergugat I untuk mewakili PT. Nunukan Jaya Lestari dalam Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 dimaksud dan mempelajarinya maka ternyata Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2008 yang dijadikan lampiran Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut, maka sepemahaman Turut Tergugat I bahwa Alm. M. Sampa tidak memerintahkan Tergugat I untuk membuat Perjanjian Kerjasama Ekplorasi dan Eksploitasi tambang batu bara di lokasi Hak Guna Usaha

**Halaman 43 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turut Tergugat II (PT. Nunukan Jaya Lestari) di Kabupaten Nunukan dengan Tergugat II dan terlebih lagi Surat Kuasa tersebut dibuat dalam kapasitas pribadi;

### B. MENGENAI DALIL PENGGUGAT TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN;

8. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, adapun maksud dan tujuan dari pendirian PT. Pohon Emas Lestari adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kepala sawit. Hal ini dengan jelas tercantum dalam anggaran dasar PT. Pohon Emas Lestari dan perubahannya;

9. Dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Pohon Emas Lestari beserta perubahannya, dinyatakan bahwa :*"maksud dan tujuan perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industry, dan pembangunan."*

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Pohon Emas Lestari beserta perubahannya dinyatakan : "untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan usaha dalam bidang pertanian yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, agroindustry, industry pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan, kehutanan, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), perkebunan kelapa sawit, rehabilitasi tanah dan reboisasi, perkebunan tanaman jatrova (jarak pagar), dan perkebunan karet;

10. Dengan demikian turut tergugat I tidak akan membantah/menyangkal dalil penggugat terkait maksud dan tujuan PT. Pohon Emas Lestari karena telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Pohon Emas Lestari beserta perubahannya;

**Halaman 44 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Selaku komisaris dan pemegang saham Penggugat Turut Tergugat I menginginkan PT. Pohon Emas Lestari bekerja sesuai dengan tujuan utama kegiatan perseroan dan untuk itu jika terdapat kegiatan lain di luar kegiatan utama perseroan dalam hal ini kegiatan eksplorasi dan eksploitasi maka turut tergugat I haruslah dimintakan persetujuannya;

## **C. MENGENAI DALIL PENGGUGAT TENTANG KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT SELAKU KOMISARIS YANG SECARA FORMAL HARUS IKUT BERTANGGUNG JAWAB**

12. Memang secara formil turut tergugat I pada saat Akta No. : 39 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I menduduki jabatan sebagai komisaris PT. Pohon Emas Lestari, yang berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direktur sesuai dengan Pasal 15 perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

13. Sebagaimana jawaban Turut tergugat I pada point nomor 5 tersebut diatas, bahwasannya turut tergugat I selaku komisaris PT. Pohon Emas Lestari pada saat pembuatan Akta No. 39 tanggal 2006 tersebut dilangsungkan tidak pernah diberitahukan dan dimintakan persetujuan oleh Tergugat I untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membahas akan dilakukannya kerjasama dengan PT. Pipit Mutiara Jaya (tergugat II). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa turut Tergugat I sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut;

14. Oleh karena Turut Tergugat I sama sekali tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut, baik pada saat akta tersebut di buat dihadapan Notaris Muchlis Tabrani, SH., (Tergugat III) maupun sebelum Akta tersebut dibuat (tanpa diberitahukan dan dimintakan persetujuan oleh

**Halaman 45 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membahas kerjasama dengan PT. Pipit Mutaiaara Jaya – Tergugat II), maka sudah selayaknyalah apabila turut tergugat I dikeluarkan dari pihak yang berperkara dalam perkara ini dan secara formil pihak yang harus bertanggung jawab atas dilangsungkan perjanjian kerjasama eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara adalah Tergugat I yang pada saat itu menjabat selaku direktur PT. Pohon Emas Lestari yang jelas-jelas telah melampaui kewenangannya selaku direktur dengan tidak mengadakan RUPS dan memintakan persetujuan kepada turut tergugat I sebagai komisaris sekaligus pemegang saham PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat) sebesar 50\$ saat itu;

Berdasarkan hal-hal yang telah turut tergugat I uraikan tersebut di atas, turut tergugat I mohon agar Tuhan Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat I dari Perkara ini;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ("UU

**Halaman 46 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan”) dan sesuai dengan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di bidang perkebunan.

2. Bahwa untuk menunjang kegiatan usahanya dalam bidang perkebunan kelapa sawit tersebut, PENGGUGAT telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas sebidang tanah seluas 19.974,130 Hektar, berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/2003 tertanggal 13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan yang terletak di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur (saat ini Propinsi Kalimantan Utara) melalui Keputusan No. 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April 2003 (selanjutnya disebut “**Sertifikat HGU NJL**”);

3. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan dalam GUGATAN, merupakan sebuah perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari RT. 08 Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang bergerak di bidang usaha perkebunan dengan alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Adapun lokasi tanah dengan alas hak HGU milik PENGGUGAT berada di lokasi yang berdekatan dengan tanah alas hak HGU milik TURUT TERGUGAT II.

4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, TERGUGAT I telah menerima pemberian kuasa dari M. Sampa (almarhum) untuk melakukan negosiasi dengan dan menerima dana untuk atas nama M. Sampa (almarhum) dari TERGUGAT II. Dalam pemberian kuasa tersebut M. Sampa (almarhum) bertindak untuk dan atas nama pribadi.

5. Bahwa selain itu, di dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tersebut **TIDAK DISEBUTKAN ADANYA PEMBERIAN KUASA ATAU WEWENANG UNTUK MENGADAKAN PERJANJIANDALAM**

*Halaman 47 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BENTUK APAPUN**, khususnya untuk mengadakan perjanjian dengan TERGUGAT II.

6. Bahwa kemudian dengan mendasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 TERGUGAT I, yang seolah-olah menyatakan dirinya sebagai kuasa dari TURUT TERGUGAT II, menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT III ("**Akta Perjanjian Kerjasama**") dengan TERGUGAT II.

7. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 M. Sampa (almarhum) selaku pemberi kuasa bertindak selaku pribadi dan bukan bertindak atas nama TURUT TERGUGAT II. Oleh karena itu, pemberian kuasa dari M. Sampa (almarhum) kepada TERGUGAT I tidak ada sangkut pautnya dengan TURUT TERGUGAT II, termasuk Akta Perjanjian Kerjasama tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat II. Selain itu sebagaimana dijelaskan di atas, di dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tersebut tidak ada pemberian kuasa atau kewenangan dari M. Sampa (almarhum) kepada TERGUGAT I untuk mengadakan perjanjian dengan TERGUGAT II.

8. Adalah Fakta bahwa M. Sampa (almarhum) menandatangani surat kuasa atas nama pribadi. Selain itu, didukung pula dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TURUT TERGUGAT II No. 96 tanggal **13 Juni 2006** yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pada tanggal 28 Agustus 2006 **TERGUGAT I bukanlah anggota direksi, dewan komisaris maupun sebagai pemegang saham dari TURUT TERGUGAT II**. Oleh karenanya, TERGUGAT I, yang menyatakan seolah-olah memperoleh kuasa dari TURUT TERGUGAT II sebenarnya tidak memiliki dan tidak

*Halaman 48 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitas hukum untuk bertindak untuk dan atas nama TURUT

TERGUGAT II.

9. Bahwa karena (i) surat kuasa yang mendasari penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama dibuat oleh M. Sampa (almarhum) dalam kapasitasnya sebagai pribadi; (ii) Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 sama sekali tidak memberikan wewenang kepada TERGUGAT I untuk menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun, apalagi untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT II, dengan pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada TERGUGAT II, dan (iii) TERGUGAT I, yang menyatakan seolah-olah memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama TURUT TERGUGAT II padahal tidak memiliki kapasitas hukum dan wewenang untuk mewakili TURUT TERGUGAT II untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun dengan pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada TERGUGAT II, maka jelas Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 dan Akta Perjanjian Kerjasama **tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengikat TURUT TERGUGAT II.**

10. Bahwa meskipun kuasa yang diberikan M. Tampa dan Akta Perjanjian Kerjasama tidak mengikat TURUT TERGUGAT II namun secara tiba-tiba, pada tanggal 01 Oktober 2013, TERGUGAT II, secara tanpa hak dan tanpa izin dari TURUT TERGUGAT II, masuk ke dalam area HGU milik TURUT TERGUGAT II dan merusak atau menebang pohon sawit milik TURUT TERGUGAT II seluas 65,2 Ha, dengan maksud melakukan kegiatan pertambangan di area HGU milik TURUT TERGUGAT II.

Padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UU Agraria**") dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PP No.24/1997**") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Peraturan**

*Halaman 49 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan”), sertifikat merupakan bukti yang paling KUAT DAN SEMPURNA MENURUT HUKUM yang membuktikan kepemilikan atas tanah dan karenanya memberikan hak kepada pemegangnya untuk memanfaatkan tanah tersebut TANPA GANGGUAN DARI PIHAK MANAPUN.

Oleh karenanya mengingat TURUT TERGUGAT II telah memperoleh HGU untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya, selayaknya TURUT TERGUGAT II mendapatkan perlindungan hukum atas hak atas tanah HGU tersebut dan dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan.

11. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang secara melawan hukum dan tanpa hak masuk ke dalam areal HGU TURUT TERGUGAT II mengakibatkan kerugian di pihak TURUT TERGUGAT II. Jelas tindakan TERGUGAT II tersebut telah melanggar hak-hak dan jaminan hukum yang seharusnya diperoleh TURUT TERGUGAT II berdasarkan Peraturan Pertanahan dan UU Perkebunan.

12. Bahwa atas hal tersebut, TURUT TERGUGAT II telah berulang kali memperingatkan dan mengupayakan upaya damai dengan TERGUGAT II diantaranya dengan mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya dengan No. 1633/AHH-STN-GS-JS/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan surat No. 1820/AHH-JS/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013. Namun demikian TERGUGAT II dengan itikad tidak baik tidak memberikan respon atas surat-surat TURUT TERGUGAT II tersebut.

13. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT II pada tanggal 3 Januari 2014 melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat peringatan No. 017/GS/01/2014 yang memperingatkan TERGUGAT II untuk segera keluar dari area HGU TURUT TERGUGAT II dan mengganti kerugian akibat rusaknya kebun TURUT TERGUGAT II.

*Halaman 50 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah teguran keras TURUT TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT II kemudian mengundang TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pertemuan pada tanggal 16 Januari 2014 melalui surat No. 017/PMJ-TRK/II/2014 tertanggal 10 Januari 2014.

15. Bahwa sebagai bentuk itikad baik, TURUT TERGUGAT II menghadiri undangan TERGUGAT II tersebut. Pada pertemuan yang juga dihadiri antara lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Dinas Perhutanan dan Perkebunan serta Dinas Pertambangan Kabupaten Nunukan, dan Kepolisian Resor Nunukan, disepakati bahwa TURUT TERGUGAT II akan mengajukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT II apabila hendak melakukan kegiatan pertambangan di wilayah HGU TURUT TERGUGAT II dalam surat terpisah. Namun, alih-alih memenuhi persyaratan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II dalam surat No. 106/GS-JS/II/2014 tertanggal 24 Januari 2014, TERGUGAT II justru melanjutkan perbuatan melawan hukumnya di mana pada tanggal 28 Januari 2014 TERGUGAT II kembali memasuki, melakukan aktifitas dan memperluas areal kegiatan pertambangannya di area HGU TURUT TERGUGAT II tanpa persetujuan TURUT TERGUGAT II.

16. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT II yang memasuki dan merusak areal HGU TURUT TERGUGAT II, jelas telah menimbulkan kerusakan lahan perkebunan dan kerugian yang dialami oleh TURUT TERGUGAT II.

17. Bahwa kemudian diketahui bahwa TERGUGAT II mengklaim berhak untuk memasuki area HGU TURUT TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama padahal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Akta Perjanjian Kerjasama berikut dengan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 **tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengikat** TURUT TERGUGAT II.

**Halaman 51 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT II tersebut, TURUT TERGUGAT II telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum antara lain terhadap TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Tarakan yang terdaftar dengan register No. No 07/PDT.G/2014/PN.Trk yang sampai saat ini masih berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya membatalkan keberlakuan Akta Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam gugatan ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TURUT TERGUGAT II menguraikan Jawaban atas GUGATAN sebagai berikut:

## **D. TERGUGAT I Tidak Berwenang untuk Mewakili TURUT TERGUGAT II pada Akta Perjanjian Kerjasama**

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Kronologis di atas, TURUT TERGUGAT II tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama tentang Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara di Lokasi Hak Guna Usaha milik PT Pohon Emas Lestari (PENGGUGAT) dan PT Nunukan Jaya Lesatari (TURUT TERGUGAT II) yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT III.

20. Kami tegaskan kembali bahwa surat kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 ditandatangani M. Sampa selaku pribadi. Fakta hukum juga tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TURUT TERGUGAT II No. 96 tanggal **13 Juni 2006** yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pada tanggal 28 Agustus 2006 **TERGUGAT I bukanlah**

**Halaman 52 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota direksi, dewan komisaris maupun sebagai pemegang saham dari TURUT TERGUGAT II.

21. Bahwa tidak berwenangnya TERGUGAT I untuk mewakili TURUT TERGUGAT II dalam Akta Perjanjian Kerjasama dapat dilihat melalui tidak sesuainya hal yang diuraikan pada bagian awal Akta Perjanjian Kerjasama yang menyatakan kedudukan TERGUGAT I sebagai kuasa dari M. Sampa (almarhum), seolah-olah dalam jabatannya sebagai Direktur Utama TURUT TERGUGAT II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006.

22. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tersebut kami kutip sebagai berikut:--

“28hb Ogos 2006

M. Sampa

Kantor Pusat: Jalan Gajah Mada, RT 10. Nunukan Timur, Kab.

Nunukan 77182

Saya M. Sampa dengan ini memberi kuasa kepada Drs. Abu Bakar Siddik, beralamat, di Jln Gajah Mada, Rt 10, Nunukan Timur, untuk melaksanakan negosiasi dengan PT. Pipit Mutiara Jaya, dan menerima dana sebanyak Rp 2 milyar bagi pihak saya.

Yang benar

Materai Rp 6000

M. Sampa”

23. Bahwa berdasarkan kutipan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 di atas, sangat jelas sama sekali tidak menyebutkan kedudukan M. Sampa sebagai Direktur Utama TURUT TERGUGAT II dalam memberikan kuasa tersebut. Mengingat M. Sampa merupakan subjek hukum individu, maka **SURAT KUASA tertanggal 28 Agustus 2006**

**Halaman 53 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERSEBUT ADALAH PEMBERIAN KUASA DARI M. SAMPA  
SEBAGAI PRIBADI KEPADA TERGUGAT I.**

**24.** Selain itu, **SURAT KUASA** tertanggal 28 Agustus 2006 **JUGA TIDAK MEMBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN**. Berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut dapat jelas TERGUGAT I tidak memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menandatangani perjanjian apapun untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006.

**25.** Bahwa selain itu pada tanggal 28 Agustus 2006 tersebut **TERGUGAT I tidak menjabat sebagai anggota direksi, dewan komisaris maupun sebagai pemegang saham dari TURUT TERGUGAT II**. Oleh karenanya jelas TERGUGAT I tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT II.

**26.** Berdasarkan fakta bahwa (a) Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 diberikan oleh M. Sampa dalam kedudukannya sebagai pribadi, dan (b) Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tidak memberikan wewenang kepada TERGUGAT I untuk menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun, apalagi seolah-olah untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT II, maka jelas dan teranglah bahwa **SURAT KUASA tertanggal 28 Agustus 2006 TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR BAGI TERGUGAT I UNTUK SEOLAH-OLAH MENGIKATKAN TURUT TERGUGAT II DALAM AKTA PERJANJIAN KERJASAMA dan karenanya Akta Perjanjian Kerjasamasecara hukumtidak ada sangkut pautnya dan tidak mengikat TURUT TERGUGAT II.**

**27.** Bahwa lebih jauh lagi, faktanya **TIDAK ADA PEMBAYARAN YANG DITERIMA OLEH TURUT TERGUGAT II dari TERGUGAT II DALAM BENTUK APAPUN PADA PERIODE YANG BERDEKATAN**

*Halaman 54 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN TANGGAL SURAT KUASA tertanggal 28 Agustus 2006

MAUPUN AKTA PERJANJIAN KERJASAMA DARI TERGUGAT II.

28. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka jelas dapatlah **SURAT KUASA** tertanggal 28 Agustus 2006 dan Akta Perjanjian Kerjsama **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM APAPUN DAN TIDAK MENGIKAT TURUT TERGUGAT II.**

**E. Akta Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Mengikat TURUT TERGUGAT II Justru Mengakibatkan Kerugian Yang Sangat Besar Bagi Pihak TURUT TERGUGAT II.**

29. Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama telah digunakan sebagai dasar oleh TERGUGAT II untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara tanpa hak dan tanpa izin memasuki wilayah HGU TURUT TERGUGAT II dan melakukan pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik TURUT TERGUGAT II. Adapun terhadap perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut TURUT TERGUGAT II telah mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Tarakan (Perkara No 07/PDT.G/2014/PN.Trk), yang mana Perkara tersebut sedang diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan.

30. Bahwa mengingat: (a) Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 diberikan oleh M. Sampa dalam kedudukannya sebagai pribadi, dan (b) Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tidak memberikan wewenang apapun kepada TERGUGAT I untuk menandatangani perjanjian, apalagi seolah-olah atas nama TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT II, maka jelas dan teranglah bahwa **SURAT KUASA** tertanggal 28 Agustus 2006 **TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR BAGI TERGUGAT I dan TERGUGAT II UNTUK SEOLAH-**

*Halaman 55 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## OLAH MENGIKATKAN TURUT TERGUGAT II DALAM AKTA PERJANJIAN KERJASAMA.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah TURUT TERGUGAT II uraikan dan jabarkan dengan komprehensif dan detail di atas, maka jelas **BAHWA AKTA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DILAKUKAN ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH TERBUKTI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN SUDAH SELAYAKNYA UNTUK DIBATALKAN DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

### TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PROVISI

**31.** Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka TURUT TERGUGAT II sependapat dengan Permohonan Provisi yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam GUGATANNYA dengan alasan sebagai berikut:

a. TERGUGAT I Tidak Berwenang untuk Mewakili TURUT TERGUGAT II pada Akta Perjanjian Kerjasama karena: (a) Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 diberikan oleh M. Sampa dalam kedudukannya sebagai individu, (b) di dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tersebut sama sekali tidak memberikan wewenang apapun kepada TERGUGAT I untuk menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT II dengan pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada TERGUGAT II, (c) Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tidak mendelegasikan kewenangan kepada TERGUGAT I untuk menandatangani perjanjian atau dokumen apapun. (Vide Point A Tanggapan TURUT TERGUGAT II dalam Pokok Perkara);

**Halaman 56 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama oleh TERGUGAT I yang Mengatasnamakan TURUT TERGUGAT II bertentangan dengan Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT II (Vide Point B Tanggapan TURUT TERGUGAT II dalam Pokok Perkara);
- c. Akta Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Mengikat TURUT TERGUGAT II Justru Mengakibatkan Kerugian Yang Sangat Besar Bagi Pihak TURUT TERGUGAT II (Vide Point C Tanggapan TURUT TERGUGAT II dalam Pokok Perkara);
- d. Penyusunan, Pengadaan dan atau Penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Tidak Dilakukan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Vide Point D Tanggapan TURUT TERGUGAT II dalam Pokok Perkara);
- e. Penyusunan dan Penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Dilakukan oleh TERGUGAT I dengan Itikad Tidak Baik (Vide Point E Tanggapan TURUT TERGUGAT II dalam Pokok Perkara);

**32.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti secara sah dan nyata bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam GUGATAN merupakan permohonan yang beralasan dan memiliki dasar hukum oleh karenanya permohonan provisi tersebut patut dan layak untuk dikabulkan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi TURUT TERGUGAT II.

**33.** Berdasarkan hal diatas, maka TURUT TERGUGAT II dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan putusan sela yang memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak masuk ke dalam area baik yang merupakan HGU TURUT TERGUGAT II maupun HGU PENGGUGAT.

## TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

*Halaman 57 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dan Jawaban yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, permohonan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGUGAT dalam GUGATAN dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding maupun kasasi.

**MAKA**, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI :**

Memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak masuk ke dalam areal baik dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik TURUT TERGUGAT II maupun PENGUGAT serta tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam areal tersebut.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2006 tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentuk apapun dan tidak mengikat bagi TURUT TERGUGAT II.
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchlis Tabrani, SH, Notaris di Tarakan (in casu Tergugat III).
5. Memerintahkan PENGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

**Halaman 58 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT maupun pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo.

**ATAU**, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi proses jawab menjawab, di mana Penggugat telah menanggapi jawaban dari Tergugat I, II, dan III yang pada pokoknya tetap pada Gugatan Penggugat dan Tergugat I, II, dan III pun menanggapi pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusannya Nomor.24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya bebunyi sebagai berikut;

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**Halaman 59 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchlis Tabrani, SH, Notaris di Tarakan (*in casu* Tergugat III);
- **Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;**
- **Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.676.000,-(satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**
- **Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;**

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 Maret 2015 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima;**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan memori banding bertanggal 09 September 2015 dan dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Samarinda yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 September 2015 dan diterima Majelis Hakim tanggal 29 September 2015 dalam perkara ini, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

**Keberatan-keberatan dalam Memori Banding :**

**DALAM EKSEPSI :**

*Halaman 60 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat diajukan melanggar Kompetensi relatif karena diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan, sedangkan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan :

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo halaman 66 alinea keempat dalam mempertimbangkan eksepsi ke-2 (kedua) yakni gugatan Penggugat MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF karena didaftarkan/diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan, sedangkan seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan kurang tepat, karena mengingat posisi Tergugat I (Drs. Abu Bakar Sidik) adalah seorang Direktur PT. Pohon Emas Lestari pada masa pembuatan Akta Perjanjian Nomor 39 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara, karena sesuai dengan keterangan Akta Perjanjian dalam **pasal 11 Akta tersebut** yang berbunyi : ***"Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nunukan"***.

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan a quo pada halaman 67 pada alinea kedua yang mengatakan bahwa eksepsi ke-3 (ketiga) yakni gugatan yang diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tarakan cq. Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Tar. yang mengatakan : "bahwa eksepsi ini adalah gugatan yang melekatnya unsur ne bis in idem dalam putusannya karena apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya yakni dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Tar". pertimbangan tersebut adalah keliru atau kurang tepat dan mengada-

**Halaman 61 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, karena Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding) tidak pernah menyebutkan/mendalilkan adanya unsur ne bis in idem tersebut, sehingga hal itu adalah pendapat Majelis Hakim sendiri diluar apa yang diminta oleh pihak dan sangat berlebihan, artinya diluar konteks apa yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil eksepsi yang diajukan. Maksud dari Para Tergugat sendiri adalah untuk menghindari adanya konflik atau perbedaan yang akan dihasilkan dalam perkara yang sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tarakan, pada hal dalam posita maupun petitumnya sama-sama mempermasalahkan sah atau tidak sah/mengikat atau tidak mengikat-nya Akta Perjanjian Nomor : 39 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara. Ternyata dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 02 Desember 2014 diputuskan dalam amar putusannya dalam Rekonvensi poin ke-2 : ***“Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara di Lokasi Hak Guna Usaha milik PT. Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan (Akta Nomor : 39 tanggal 29 Agustus 2006) adalah sah dan mengikat”*** sedangkan perkara yang kedua (perkara aquo) dalam putusan Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 September 2015 dalam amar putusannya dalam pokok perkara poin ketiga : ***“Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara Nomor : 39 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchlis Tabrani, SH. Notaris di Tarakan (in casu Tergugat III)”***. Dan pada akhirnya terjadi/ternyatalah apa yang sejak awal menjadi kekhawatiran Para Pembanding (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) yakni dua putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang saling

**Halaman 62 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu sama lain, yakni satu putusan menyatakan **“Perjanjian tersebut sah dan mengikat”**. Sedangkan putusan yang lain menyatakan **“batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjian tersebut”**. Keadaan seperti ini jelas-jelas akan sangat membingungkan para pihak yang berperkara dan yang lebih parah akan memancing para pencari keadilan untuk tidak percaya kepada Lembaga Peradilan karena pada Pengadilan yang sama dalam mengadili obyek yang sama bisa terjadi putusan yang saling bertentangan. Namun Majelis Hakim tidak memikirkan baik-baik hal yang penting seperti ini, dan akhirnya terjadilah perbedaan putusan. Hal ini diajukan oleh Tergugat pada saat putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Tar. belum diputus (masih berlangsung) untuk menghindari adanya perbedaan putusan yang membuat ketidakjelasan hukum dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya,

3. Bahwa adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan kurang tepat pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 68 alinea ke-3(ketiga) yang menyatakan bahwa dalam “Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1944 K/Pdt/1991 dijelaskan bahwa seorang Direktur yang bertindak tanpa sepengetahuan komisaris, maka dibebankan kepada diri pribadi Direktur, bukan kepada PT”. Dan juga pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 68 alinea ke empat menyatakan : “bahwa Tergugat I Drs. ABU BAKAR SIDIK dalam Akta Perjanjian Nomor 39 tanggal 29 Agustus 2006 bertindak sebagai Direktur yang mewakili Direksi PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat) namun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Akta Perjanjian adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat I Drs. ABU BAKAR SIDIK dalam membuat Akta Perjanjian tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat) yang seharusnya melalui mekanisme Rapat

**Halaman 63 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga Tergugat I dalam Akta Perjanjian didalilkan oleh Penggugat bertindak secara pribadi. Didalam persidangan sendiri Penggugat maupun melalui Kuasanya tidak dapat menjelaskan dan mengajukan bukti yang mengarah bahwa pihak Tergugat mengambil tindakan sendiri tanpa adanya persetujuan Komisaris ataupun RUPS. Dan juga Penggugat tidak mampu menjelaskan RUPS itu dalam PT. Pohon Eams Lestari seharusnya dilakukan berapa kali menurut peraturan maupun Anggaran Dasar Perusahaan sendiri. Sehingga terlihat jika Penggugat (sekarang Terbanding) tidak berkeberatan jika tidak diadakan RUPS maupun koordinasi karena keingintahuannya tentang masalah seperti itu yang sangat kecil bahkan tidak ada demi kelangsungan dan kelancaran perusahaan, Jadi jelas apa yang digugat oleh Penggugat adalah hal yang ambigu dan tidak jelas alasannya.

## DALAM POKOK PERKARA :

Adapun alasan-alasan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN. Trk yaitu :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang engkat (onvoldoende gemotiveerd).
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya.

Adapun yang mendasari hal-hal tersebut diatas antara lain :

1. Bahwa dalam pembuktian halaman 51 alinea pertama poin ke-3 (tiga) dan pertimbangan halaman 77 alinea pertama poin ke-5(lima) adalah pembuktian dan pertimbangan yang tidak benar. Pada halaman 51 alinea pertama poin ketiga Penggugat menyatakan bahwa Perjajian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang

**Halaman 64 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Nomor : 39 tanggal 29 Agustus 2006 adalah bukti surat **foto copy dari foto copy**, Turut Tergugat II yang menguatkan pendapat Penggugat pada halaman 61 poin kelima menyatakan foto copy Akta Perjanjian Ekplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara tanggal 29 Agustus 2006 Nomor 39, bukti surat tersebut foto copy dari foto copy tidak ada bukti aslinya. Adalah tidak benar dan tidak wajar hal seperti itu dianggap bukti dan diutamakan dalam proses pembuktian oleh Majelis Hakim. Bahwa yang digugat Penggugat yaitu pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama eksploitasi dan Ekplorasi Tambang Batubara Nomor 39 tanggal 29 Agustus 2006, tetapi Perjanjian yang asli tidak ada dibawa dan ditunjukkan dimuka persidangan dalam proses pembuktian, maka jika Majelis Hakim percaya 100 % terhadap bukti foto copy dari foto copy, hal itu adalah melanggar hukum pembuktian dan tata tertib beracara yang baik dan benar (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 dan putusan MA RI No. 112 K/Pdt/1996 jo pasal 1888 KUH Perdata), hal mana dibenarkan Saksi Penggugat sendiri bernama HISAM dan ARFAH.

2. Bahwa dalam pembuktian halaman 59 poin ke dua puluh empat, terdapat kesalahan fatal didalamnya, menyatakan : **“foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor : 3/HGU/BPN/2006 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai...”**

Ini adalah hal yang salah dan fatal sekali, karena dalam tanggapan bukti dan kesimpulan akhir dari Tergugat I dan Tergugat ii secara tertulis tanggal 12 Januari 2015 pada poin ke-25 (T I-T-II-24) dinyatakan Copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/HGU/BPN/2006, **sesuai foto copy, asli ada pada Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya**

**Halaman 65 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan foto copy dari foto copy. Penggugat sendiri dalam pembuktian tidak ada melampirkan bukti tentang Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/HGU/BPN/2006 yang asli maupun foto copy, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya bagian setelah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai tentang bukti tersebut sangat dipertanyakan, dan terlihat sekali Hakim sedang melakukan tindakan penipuan dan pengelabuan atas pembuktian disini. Adanya alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003 dibandingkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/HGU/BPN/2006 nyata-nyata dan jelas berbeda dan tidak sama. Dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan : "Perusahaan Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan" yaitu diberikan oleh : a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; b. Bupati/walikota untuk wilayah dalam satu kabupaten/kota.

Jadi terlihat bahwa dalam mendirikan usaha perkebunan disebuah tanah harus mendapatkan ijin usaha perkebunan dari gubernur atau bupati/walikota. PT. Pohon Emas Lestari (Penggugat) tidak mampu menyajikan bahan tersebut sebagai bukti yang dapat dipergunakan untuk mendirikan usaha perkebunan tersebut. Yang ada ijin usaha perkebunan kelapa sawit kepada Turut Tergugat II sebagaimana Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 (Bukti TT.II-2), yang bukanlah Keputusan Bupati Nunukan milik Penggugat, namun Turut Tergugat II, sehingga masalah perkebunan yang dipermasalahkan Penggugat adalah hal yang tidak jelas atau kabur.

**Halaman 66 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangan pembuktian halaman 58 poin ke-16 dan ke-18 terdapat pemberian fee yang jelas dari PT. Pipit mutiara Jaya pada tanggal 30 Agustus 2006 sebanyak Rp. 400.000.000,- (panjar fee batubara) di PT. Nunukan Jaya Lestari dan PT. Pohon Emas Lestari dan pada tanggal 14 Nopember 2006 sebanyak Rp.500.000.000,-(panjar fee batubara) di PT. Nunukan Jaya Lestari dan PT. Pohon Emas Lestari. Jadi terlihat disini **pihak Penggugat maupun Turut Tergugat II tidak ada dirugikan satu hal pun dalam hal ini**. Iktikad baik dan tetap mentaati perjanjian serta memenuhi tanggungjawabnya dilakukan oleh PT. Pipit Mutiara Jaya dan PT. Pohon Emas Lestari juga menerima pemasukan yang pantas dan sesuai untuk mengisi kas perusahaan. Jika ditelaah pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, maka apa yang diderita PT. Pohon Emas Lestari bukanlah KERUGIAN malahan KEUNTUNGAN karena adanya fee yang dibayarkan sesuai Akta Perjanjian Kerjasama tersebut. Selain itu pihak Penggugat sendiri tidaklah mampu menunjukkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak adanya bukti yang kuat mengenai Perjanjian yang asli yang merupakan obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini. Maka dari itu penilaian Hakim adalah salah jika yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT. Pohon emas Lestari, karena PT. Pohon Emas Lestari mendapatkan keuntungan akan hal tersebut.

4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 72 alinea terakhir dan juga halaman 76 poin kesatu adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar, anggaran dasar perseroan yang dimaksud disini tidak pernah diubah karena adanya perpindahan kedudukan Direksi PT. Pohon Emas Lestari yaitu dari Drs. ABU BAKAR SIDIK menjadi MUHAMMAD RAMLI, SE. Sesuai pasal 15 ayat (1) UU No.

**Halaman 67 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, AD harus memuat sekurang-kurangnya : .... butir f. *"Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris"* , sehingga jika ditelaah lebih lanjut, jika terjadi pergantian Direksi dalam hal ini, maka Anggaran Dasar perseroan juga haruslah berubah sesuai pasa 15 ayat (1) butir f tersebut. Dalam perkara ini Drs. ABU BAKAR SIDIK bukanlah Direksi lagi, melainkan MUHAMMAD RAMLI, SE. sebagai Direksi yang baru, sehingga diperlukan Anggaran Dasar yang baru untuk menjelaskan hal tersebut dan Anggaran Dasar yang lama dihapuskan. Namun pihak Penggugat tidak mampu dan tidak ada membawa bukti tersebut di muka persidangan. Kemudian masalah pertimbangan tentang Akta Perjanjian Kerjasama tersebut telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Pohon Emas Lestari, adalah hal yang sangat salah dan tidak benar, karena ada poin penting yang terdapat dalam maksud dan tujuan PT. Pohon Emas Lestari, yaitu dalam bidang industri. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan : *"Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri"*. Dalam pasal 1 ayat (5) UU No.3 tahun 2014 menyatakan : *"Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi"*. Pasal 15 UU No. 3 tahun 2014 menyatakan : *"Pembangunan sumber daya industri meliputi ....butir b. Pemanfaatan sumber daya alam"*. Dalam pasal 30 UU No. 3 tahun 2014 menyatakan : *"Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan"*. Jadi sudah sangat jelas disini maksud dan tujuan PT.

**Halaman 68 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon Emas Lesatri itu dalam Anggaran Dasar Perseroan mendukung secara jelas mengenai bidang industri dalam hal sebagai contoh industri yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertambangan. Dan secara otomatis pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar PT. Pohon Emas Lestari, pasal 92 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada bertentangan dengan tindakan Direksi dalam membuat dan menanda tangani Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 39 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara atas nama PT. Pohon Emas Lestari.

5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 73 alinea kedua dan juga berlaku pada halaman 76 poin 2 adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidaklah benar, karena dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan pasal 79 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : *"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan : a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10(sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau b. Dewan Komisaris"*.

Jadi jelas jika hanya Direksi sendiri yang mengadakan RUPS adalah hal yang tidak mungkin, karena membutuhkan pemegang saham satu orang atau lebih dan Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan diadakan RUPS. Jika tidak ada permintaan, maka tidak akan diadakan RUPS. Pada saat Tergugat mengadakan Perjanjian Kerjasama tersebut, pihak Penggugat maupun Turut Tergugat I tidak ada mengajukan atau meminta diadakan RUPS pada masa itu. Maka

**Halaman 69 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu tindakan yang dilakukan pihak Tergugat adalah tidak salah dan benar.

6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 76 poin ketiga adalah pertimbangan yang keliru dan kurang tepat karena PT. Pohon Emas Lestari memunculkan Sertifikat Hak Guna Usaha ( dan ini foto copy dari foto copy, yang sepantasnya bukti ini dikesampingkan) miliknya tapi tidak didasarkan oleh Keputusan Bupati Nunukan. Pada hal dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit yang diinginkan oleh PT. Pohon Emas Lestari tersebut hanyalah sebatas mimpi jika tanpa adanya Ijin Usaha Perkebunan sesuai dengan pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa :*"Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skal tertentu dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan"*. Pasal 47 ayat (2) :*"Ijin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh : a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam satu Kabipataen/Kota."* PT. Nunukan Jaya Lestari saja yang mampu memunculkan Sertifikat Hak Guna Usaha miliknya dan Keputusan Bupati Nunukan, namun hal tersebut adalah milik Turut Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan apa yang dipermasalahkan dan dirugikan bagi PT. Pohon Emas Lestari. Selain itu, terdapat perijinan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.386/Menhut-II/09 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Kepada PT. Pipit Mutiara Jaya Untuk Eksplorasi Batubara dan Sarana Penunjangnya seluas 591, 55 (lima ratus sembilan puluh satu dan lima puluh lima perseratus) hektar yang Terletak di Kabupaten

**Halaman 70 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.633/Menhut-II/2013 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 89, 83 (delapan puluh sembilan dan delapan puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Pipit Mutiara Jaya di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, yang menjelaskan tentang perijinan dalam mengusahakan lahan tersebut oleh PT. Pipit Mutiara Jaya, sehingga jika melihat dari asas hukum yang dasar selama ini, asas lex spesialis derogat legi generali, yaitu aturan yang khusus akan mengesampingkan aturan yang umum, maka dari itu Sertifikat HGU milik Penggugat sendiri akan dikesampingkan dan yang dipergunakan Keputusan Menteri tersebut. Jadi apa yang digugat Penggugat sendiri adalah hal yang tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti.

7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 76 alinea terakhir, adalah tidak benar dan keliru. Suatu sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata maksudnya adalah tidak boleh ada suatu hal yang bersifat terlarang dalam perjanjian ini. Sedangkan perjanjian itu sendiri tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-undang dalam hal perjanjian. Para pihaknya jelas, kedudukan PT. Pohon Emas Lestari dan PT. Nunukan Jaya Lestari yang diwakilkan oleh Drs. ABU BAKAR SIDIK selaku Direktur (dulu) dari PT. Pohon Emas Lestari dengan PT. Pipit Muatiara Jaya jelas, obyeknya jelas, adanya tanah atau lahan yang merupakan Hak Guna Usaha yang dipergunakan sebagai sarana untuk Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara, lalu sama-sama sepakat dalam perjanjian, dan tidak adanya unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-undang dalam hal ini. (lihat penjelasan-penjelasan sebelumnya).

**Halaman 71 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pembanding memohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II Drs. ABU BAKAR SIDIK dan PT. PIPIT MUTIARA JAYA tersebut.
  2. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum.
  3. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara Nomor: 39 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Muchlis Tabrani, SH. Notaris di Tarakan (in casu Tergugat III) adalah sah dan mengikat.
  4. Memerintahkan Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
  5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara a quo.
- Atau jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding dalam Memori Bandingnya diterima di Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 September 2015 dan telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 September 2015(pada hari itu juga) dengan Surat Nomor : W18-U/1222/Pdt.01.2/IX/2015 sebanyak 5(lima) eksemplar untuk disampaikan kepada pihak lawannya PT. Pohon Emas Lestari sebagai Terbanding, akan tetapi sampai dengan putusan perkara ini belum ada diterima Kontra Memori Bandingnya, dan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku tidak diwajibkan untuk menunggu dimasukkannya Kontra memori Banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dengan cermat dan teliti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Halaman 72 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan memori bandingnya Kuasa

Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding mempermasalahkan, bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Nunukan karena telah disebutkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 39 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara, karena sesuai dengan keterangan Akta Perjanjian dalam **pasal 11 Akta tersebut** yang berbunyi : ***“Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nunukan”***, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebai berikut :

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang disengketakan adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dan kedua badan hukum tersebut memilih domisili dan berkedudukan di Nunukan, maka sesuai dengan pasal 142 ayat (4) RBg /pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi : ***“Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”***

Menimbang, bahwa dalam bukti TT.II-5 pada pasal 11 Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Batubara antara Tuan Drs. ABU BAKAR SIDIK selaku Direktur dari PT. Pohon Emas Lestari berkedudukan di Nunukan dengan Tuan MUHAMMAD SAMPA selaku Direktur Utama PT. Nunukan Jaya Lestari berkedudukan di Nunukan, telah jelas melakukan pilihan hukum Pengadilan yang akan mengadili perkara ini jika terjadi sengketa diantara mereka telah disepakati pada pasal 11 Akta tersebut yang berbunyi : ***“Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor***

***Halaman 73 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Panitera Pengadilan Negeri Nunukan*”, maka dengan adanya pilihan domisili atau tempat tinggal yang tetap dan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa (kompetensi relatif) diantara mereka telah disepakati diselesaikan di Pengadilan Negeri Nunukan, maka Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3310 K/Pdt/1087 tanggal 29 September 1989, dalam kaitan dengan pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (3) RBg ditarik dua kaedah hukum : **1. Bahwa adalah salah menerapkan hukum jika pasal 118 ayat (3) HIR / pasal 142 (3) RBg ditafsirkan bahwa gugatan perdata yang obyeknya adalah tanah, baru dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah tersebut terletak, bilamana Tergugat tidak diketahi tempat tinggalnya**”; **2. Bahwa karena pasal 118 ayat (3) HIR/ pasal 142 ayat (3) RBg, merupakan ketentuan hukum yang berdiri sendiri materinya sama dengan pasal 99 ayat (8) Rv, maka ketentuan ini harus ditafsirkan demikian :”bahwa gugatan perdata dengan obyek gugatan berupa “Onroerend goed” secara formal adalah sah diajukan kepada Hakim diwilayah “benda tidak bergerak” tersebut terletak, dengan tidak tergantung kepada syarat bahwa subyek Tergugat adalah tidak diketahui tempat tinggalnya**”, sehingga dengan adanya yurisprudensi ini maka adalah prioritas gugatan diajukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri dimana obyek tanah perkara terletak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya pilihan domisili atau kedudukan hukum kedua pihak (kedua badan hukum tersebut) yang telah memilih berkedudukan hukum di Nunukan secara jelas dalam perjanjian, juga memilih di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan yang harus mengadili jika terjadi sengketa, dan sampai adanya perkara ini tidak pernah dilakukan perubahan kedudukan

**Halaman 74 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut atau tetap memilih domisili di Pengadilan Negeri Nunukan (vide pasal 8 ayat (2) tentang Perjanjian Pinjaman dari Pemegang Saham tanggal 18 September 2006 pada TT. II – 9 yang berbunyi : ***“Menegenai pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak dengan memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali, memilih yurisdiksi hukum yang “non eksklusif” di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, Kalimantan Timur”***), maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya dalam eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam pokok perkara, karena Pengadilan Negeri Tarakan dinyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Nunukan, maka keberatan-keberatan dalam pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi Samarinda akan mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat asal/Terbanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

## Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8

***Halaman 75 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;

2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tersebut;

2. Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 Maret 2015 tersebut;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **RABU tanggal 21 Oktober 2015** oleh kami **SUSANTO,S.H.** selaku Ketua Majelis, **H. SOFYAN**

**Halaman 76 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH,S.H.M.H. dan POLTAK SITORUS,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 120/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 21 September 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 22 Oktober 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh SAUDIN NAPITUPULU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SOFYAN SYAH, S.H.M.H.

S U S A N T O, S.H..

POLTAK SITORUS,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SAUDIN NAPITUPULU,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 77 dari 77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMR**